



KEPALA DESA KUTO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KUTO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGABUNGAN DUSUN DESA KUTO KECAMATAN KERJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun Desa Kuto Kecamatan Kerjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun Desa Kuto Kecamatan Kerjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 38);
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 103);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTO
dan
KEPALA DESA KUTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN
DESA KUTO KECAMATAN KERJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
4. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
5. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 2

- (1) Penggabungan wilayah Dusun ditentukan secara proporsional antar pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Dalam penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk RW dan RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin Ketua RW dan Ketua RT.
- (3) Pembentukan RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGGABUNGAN DUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penggabungan wilayah Dusun Desa Kuto Kecamatan Kerjo bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggara pemerintahan di Desa khususnya dalam hal memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua
Nama Dusun

Pasal 4

- (1) Penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Dusun Bandungan dan Dusun Kasihan digabung menjadi Dusun Bandungan-Kasihan;
- (2) Jumlah RW dan RT setelah penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dusun Bandungan-Kasihan meliputi:
 1. Dukuh Bandungan terdiri atas RW VI membawahi RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4;
 2. Dukuh Belukan terdiri atas RW VI membawahi RT 5;
 3. Dukuh Kasihan terdiri atas RW VII membawahi RT 1, RT 2, dan RT 3;

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Dusun

Pasal 5

Penggabungan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 tertuang dalam peta yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuto.

Ditetapkan di Kuto

pada tanggal 6 September 2021



KEPALA DESA KUTO,

TONY NOOR PRAPTO

Diundangkan di Kuto

pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DESA KUTO,



AGHASTYA WIDIRACHMA

LEMBARAN DESA KUTO TAHUN 2021 NOMOR 2.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KUTO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGABUNGAN DUSUN
DESA KUTO KECAMATAN KERJO

PETA DUSUN BANDUNGAN-KASIHAN
DESA KUTO KECAMATAN KERJO



KEPALA DESA KUTO,
TONY NOOR PRAPTO

A blue circular official stamp of the Village Head of Kuto, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR", "KEPALA DESA KUTO", and "KECAMATAN KERJO". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.